

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
DI BANK ASING DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Dody Majampoh<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa ketentuan yang mengatur tentang izin usaha bank asing di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak memberikan banyak pilihan mengenai bentuk hukum keberadaan bank asing. Bank asing yang berusaha dalam bidang bank umum hanya dapat didirikan dalam bentuk kantor cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri atau merupakan bank campuran antara bank asing dan bank nasional yang berbadan hukum Indonesia, dan bank campuran tersebut harus berbentuk perseroan terbatas. Bank asing yang berusaha sebagai bank umum fungsinya antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lock of funds*) serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian masyarakat. 2. Pengaturan likuidasi bank terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dalam hal ini Bank Indonesia dapat melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung juga dapat dilakukan secara alternative ataupun kumulatif sesuai dengan kondisi bank yang bersangkutan. Antara nasabah dengan bank dibentuk LPS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fungsi badan hukum LPS untuk melindungi dana para nasabah yang disimpan di bank yang terlikuidasi, selain itu juga pemerintah menetapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan pihak bank untuk selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH; Liju Zet Viany, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711262

perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan *profesionalisme* dan itikad baik.

Kata kunci: Nasabah, Bank Asing.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan perbankan di Indonesia tidak lepas dari peran bank asing. Bank Indonesia sekarang yang merupakan Bank Sentral di Indonesia bersal dari De Javasche Bank yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827.<sup>3</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1968 tentang Bank Asing 11(sebelas) bank asing mendapatkan izin untuk berusaha di Indonesia yang terdiri dari 10 kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan satu bank campuran. Sepuluh kantor cabang bank asing tersebut adalah National City Bank of New York yang berubah menjadi Citibank, Bank of America, Chase Manhattan Bank, American Express Bank, The Chartered Bank yang kemudian menjadi Standard Chartered, Algemene Bank Nederland yang kemudian menjadi ABN-Amro, Deutsche Bank, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Bank of Tokyo berubah menjadi Tokyo- Mitsubishi Bank dan Bangkok Bank. Dipahami bahwa kehadiran bank asing dapat membawa manfaat kepada industri perbankan di negara penerima. Bank asing memfasilitasi akses negara penerima (host countries) terhadap produk dan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi pasar keuangan dan kompetisi..

Bank asing menjalankan usaha di Indonesia setelah memperoleh izin usaha oleh bank Indonesia. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada di Menti Keuangan, dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia.<sup>4</sup> Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank di indonesia erat kaitannya dengan tugas , wewenang, dan tanggung jawab Bank Indonesia. Pencabutan izin bank dilakukan Pimpinan Bank Indonesia dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan

<sup>3</sup> Chainur Arrasjid., *Op.Cit*, Hal. 9

<sup>4</sup>H.Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta,2009, Hal.53

membahayakan sistem perbankan nasional. Kaitannya dengan bank asing dalam memperoleh pencabutan izin usaha tidak hanya dapat membahayakan sistem perbankan yaitu, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lainnya. Namun juga dapat diperoleh atas permohonan bank tersebut yang berpusat di Negara asal.

Melihat permasalahan diatas, maka terlihat bahwa nasabah menginginkan agar dana yang disimpan ke suatu bank dijamin akan aman dari segala risiko yang timbul dikemudian hari, untuk itu perlu diambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan mereka yang diarahkan kepada pemupukan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan.

#### B. Rumusan Masalah

1. Apakah ketentuan yang mengatur tentang izin usaha bank asing di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada nasabah ?

#### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primair) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah.

### PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Ijin Usaha Bank Asing di Indonesia

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan telah diatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha bank yaitu:

##### 1. Pasal 16 ayat (1)

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia,

kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) di atas, terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya di simpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.<sup>5</sup>

##### 2. Pasal 16 ayat (2)

Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang Perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja.

Dari ketentuan pasal 16 Ayat (2) tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan tiap bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.<sup>6</sup>

##### 3. Pasal 16 ayat (3)

Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sebagaimana halnya ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), maka berhubungan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain adalah:

- a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik.

<sup>5</sup> Hermansya., *Op.Cit*, Hal. 25

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 26

- b. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank.
- c. Modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan.
- e. Kelayakan rencana kerja.
- f. Batas waktu pemberian izin pendirian bank.<sup>7</sup>

Kepemilikan bank suatu hal yang penting, kepemilikan merupakan filter awal apakah calon pemilik bank berkompeten di bidang perbankan. Sehingga dana masyarakat yang nantinya akan disimpan di bank tersebut akan aman. Berkaitan dengan pihak yang menjadi pemilik dari suatu bank termasuk didalamnya kepemilikan saham dari bank yang telah *go public*, juga persyaratan posisi seseorang atau badan hukum sebagai pemilik bank atau komposisi dari pihak asing dari suatu bank serta mekanisme dan prosedur peralihannya. Dalam penjelasan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan huruf a “pada bank umum dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Huruf c persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan pada bank umum.

Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>8</sup> Untuk kepemilikannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

Bank umum hanya dapat didirikan oleh :

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
- b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Sebagaimana dimaksud dalam UU No.10 Tahun 1998 Pasal 22 Ayat (1) huruf b dalam hal salah satu pihak mendirikan Bank Umum adalah

badan hukum asing. Bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum.<sup>9</sup> Bank Asing diperkenankan menjalankan usahanya di Indonesia namun hanya dibidang pembangunan dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan Negara dan kepentingan nasional umumnya.

## **B. Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Akibat Pencabutan Izin Usah Bank**

### **1. Perlindungan Hukum Menurut Ketentuan Perbankan**

Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional, terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang ditiptkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasara pembangunan, demikian konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.<sup>10</sup> Kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Pengalaman menunjukkan, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain yang bahwa ada beberapa bank yang karena sebagian atau keseluruhan dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan denikian dapat meimbulkan pertanyaan, bagaimana cara meberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana.<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan Perbankan Indonesia, hukum memberikan tempat bagi nasabah untuk meindungi dirinya dengan cara (1) perlindungan secara implicit (*implicit deposit protection*); (2) Perlindungan secara eksplisit (*explicit depositprotection*). Namun apabila diperhatikan

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Kasmir., *Op.Cit*, Hal.20

<sup>9</sup> Ibid, hal. 41

<sup>10</sup> Adrian Sutedi., *Op.Cit*, Hal. 157

<sup>11</sup> Ibid.

Undang-Undang perbankan, perlindungan hukum terhadap nasabah hanyalah dilakukan secara implicit, akan tetapi, demi kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan sistem perbankan pada umumnya, perlindungan itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>12</sup>

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>13</sup> Ada satu pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat (2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>14</sup> Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketentuan *prudent banking* pernah diatur secara khusus dalam beberapa Paket deregulasi, misalnya paket deregulasi 25 Maret 1989 dan paket deregulasi 199. Salah satu tujuan dan tugas yang diemban Paket Februari 1991, misalnya, berupa mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan pemodal minimum 8% dari kekayaan. Yang diharapkan dari paket itu adalah adanya peningkatan kualitas perbankan Indonesia.<sup>15</sup>

Pengalaman menunjukkan, baik di Indonesia atau Negara-negara lain, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali. Kenyataan demikian menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana. Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah menyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni.<sup>16</sup>

1. Perlindungan secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh

melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dengan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.<sup>17</sup>

2. Perlindungan secara explicit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.<sup>18</sup>

2. Perlindungan Hukum Menurut KUH Perdata  
Bagi nasabah, pada dasarnya perlindungan hukum diperlukan oleh nasabah, baik nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditor, juga nasabah penerima kredit atau disebut debitor serta pengguna jasa perbankan. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memasukan nasabah bank sebagai konsumen, maka dasar hubungan hukum kedua belah pihak adalah berakar dari suatu perjanjian. Hal ini tampak pada Pasal 2 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan uang dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk

<sup>12</sup> Ibid, Hal. 158

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 160

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 164

<sup>15</sup> Ibid. Hal. 166

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 167

<sup>17</sup> Hermansyah., *Op.Cit*, Hal.145

<sup>18</sup> Ibid.

lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>19</sup> Sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum melalui dua cara yaitu, baik secara implisit maupun eksplisit. Pada perlindungan hukum yang bersifat implicit, nasabah mendapat perlindungan dari terjadinya kesalahan atau kelalaian yang terdapat pada bank yang berakibat timbulnya tanggung jawab perdata yang berhubungan dengan kepengurusan bank tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdat ditentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain memwajibkan orang karnena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.<sup>21</sup>

### 3. Asuransi Deposito (*Deposit Insurance Scheme*)

Sebagaimana diketahui, tujuan utama dari perbankan Indonesia adalah sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia masih tetap sebagai *intermediary* yaitu menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat dari sector surplus kesektor deficit.<sup>22</sup> Tahapan permasalahan perwujudan lembaga asuransi deposito ini, pada umumnya kalangan perbankan dan nasabah sangat memerlukannya. Hal ini dipandang perlu untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan dan kasus-kasus perbankan lainnya yang pada umumnya mengadapkan nasabah kepada posisi yang sulit. Apabila hal tersebut ditunda, dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan maupun pemerintah yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan pendirian lembaga tersebut adalah untuk mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang mengalami kolaps.<sup>23</sup> Dalam pendirian lembaga tersebut, perlu dihindari bahwa agar lembaga tersebut jangan dijadikan perlindungan bagi banker yang tidak profesional dalam menolak

bank.<sup>24</sup>

Pendirian lembaga ini melindungi para nasabah guna mempertahankan kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bahwa hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah terhadap suatu risiko. Karena ada beberapa faktor yang dapat membuat sistem perbankan nasional kerepos. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian.<sup>25</sup> Kelengkapan peraturan menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan.<sup>26</sup> Maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.

Dengan demikian, merupakan hal yang wajar jika bank harus sangat diperhtikan, sehingga tidak akan merugikan masyarakat selaku pemilik dana. Jikapun terjadi sesuatu (misalnya likuidasi) maka bank diwajibkan mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (sebelum direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998), yang memiliki kewenangan untuk mendirikan dan mencabut izin usaha bank adalah Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia. Berdasarkan pengalaman tersebut, dan beberapa Negara lain, tampaknya kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya di serahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataan pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi sesuatu diluar dugaan. Oleh karena itu, dukungan control terhadap aktivasi perbankan oleh BI dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan

<sup>19</sup> Adrian Sutedi., *Op.Cit.*, Hal. 170

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid. Hal. 173

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid. Hal. 174

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid, Hal. 131

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hal. 53

menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industry perbankan itu sendiri.<sup>28</sup>

Demikian kemudian bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan, agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada di Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pemimpin Bank Indonesia.<sup>29</sup> Pencabutan izin usaha bank dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut.<sup>30</sup>

1. Menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dan tindakan penyelamatan yang dilakukan Bank Indonesia belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. Tindakan penyelamatan yang dilakukan Bank Indonesia yang dimaksud adalah:
  - a. Memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal;
  - b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
  - c. Bank menganghapusbukukan kredit yang macet (*write-off*) dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
  - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
  - e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban.
2. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan.
3. Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham.

Di tutupnya kegiatan usaha bank telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terhadap lembaga perbankan, yaitu melalui asuransi deposito yang dalam pengertian UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut sebagai

Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi dana penyangga, atau skim lainnya.<sup>31</sup> Melihat tujuannya maka lembaga tersebut sangat diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah serta usaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Indonesia Lembaga Penjamin Simpanan ini baru dikenal pada tahun 1973 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan uang pada bank. Latar belakang dikeluarkan peraturan tersebut, yaitu untuk meningkatkan minat masyarakat berhubung dengan lembaga perbankan. Ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Asuransi Deposito tersebut sangatlah idela, yaitu

1. Semua bank kecuali bank asing diwajibkan menjaminkan simpanan uang pihak ketiga, baik yang berupa giro, deposito, maupun tabungan.

Penyelenggara jaminan, yaitu Bank Indonesia, dengan tugas menjamin simpanan uang pihak ketiga yang terdaftar pada bank terjamin atas nama perorangan, perkumpulan, dan tabungan milik pemerintah dan bank; memungut premi jaminan, dan bertindak sebagai pengampu dan atau likuidator.

Sejalan dengan program perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dilandasi kesadaran begitu pentingnya sandaran hukum mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Maka Pengaturan tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam pasal 1 angka 24 dan pasal 37 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang isinya sebagai berikut:<sup>32</sup>

Pasal 1 Angka 24:

Lembaga Penjamin Simpanan adalah merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjamin atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Pasal 37 B

<sup>28</sup> Adrian Sutedi., *Op.Cit*, Hal. 132

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> H.Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit*, Hal. 53

<sup>31</sup> Neni Sri Imaniyati., *Op.Cit*, Hal. 191

<sup>32</sup> Ibid.

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
4. Kebutuhan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut disusun Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.<sup>33</sup> Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagai dasar hukum pemerintah untuk membentuk Lemabaga Penjamin Simpanan sebagai penjamin pemerintah. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan itu ditetapkan penjamin simpanan nasabah bank, yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negar atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjamin simanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibentuk pemerintah sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Penjamin simpanan nasabah yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan menjadi peserta panjamin dan membayar premi penjamin. Apabila bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus di cabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut terlebih dahulu sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank.

Indonesia dalam rangka untuk mendukung sistem perbankan nasional yang sehat dan

stabil, maka dilakukannya penyempurnaan terhadap program penjamin simpanan nasabah bank dengan membentuk suatu lembaga yang independent yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjamin simpanan nasabah bank yaitu LPS. Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan fungsi dan tugas LPS sebagai berikut:

1. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004 adalah:<sup>34</sup>
  - a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan;
  - b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
2. Tugas Lemabga Penjamin Simpanan menurut Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004:<sup>35</sup>
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan;
  - b. Melaksanakan penjamin simpanan;
  - c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
  - d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik;
  - e. Melaksanakan penanganan *bank gagal* yang berdampak sistemik.

Kemudian pasal 96 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan, bahwa LPS melaksanakan fungsi penjamin tersebut berdasarkan prinsip syariah, yang lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbentuk badan hukum Indonesia.

<sup>33</sup> Ibid, Hal.192

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid, Hal 193

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak memberikan banyak pilihan mengenai bentuk hukum keberadaan bank asing. Bank asing yang berusaha dalam bidang bank umum hanya dapat didirikan dalam bentuk kantor cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri atau merupakan bank campuran antara bank asing dan bank nasional yang berbadan hukum Indonesia, dan bank campuran tersebut harus berbentuk perseroan terbatas. Bank asing yang berusaha sebagai bank umum fungsinya antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lock of funds*) serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian masyarakat.
2. Pengaturan likuidasi bank terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dalam hal ini Bank Indonesia dapat melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung juga dapat dilakukan secara alternative ataupun komulatif sesuai dengan kondisi bank yang bersangkutan. Antara nasabah dengan bank dibentuk LPS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fungsi badan hukum LPS untuk melindungi dana para nasabah yang disimpan di bank yang terlikuidasi, selain itu juga pemerintah menetapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan pihak bank untuk selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan *profesionalisme* dan itikad baik.

### B. Saran

Mengenai konteks perlindungan nasabah

pemerintah terutama Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi harus menjaga integritas dan itikad baik dari pihak bank terhadap nasabah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Muhamad Djumhana, S.H., *Aasa-Asas Hukum Perbankan ndonesia*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2008.
- Prof. Chainur Arrasjid, S.H., *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dr. Faried Wijaya M., M.A., *Perkreditan & Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, BPFE, 1991.
- Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta,2009.
- Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.M., M.Pd., Dr. Francis Tantri, S.E., M.M, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, 2012.
- Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermansya, SH., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, jakarta, 2011.
- Rachmadi Usman, SH., MH., *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, cv. Mandar Maju, bandung, 2011.
- Dr. Neni Sri Imaniyati, SH., MH., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*,PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009

### Sumber lain :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- KUH Perdata
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Perizinan, Kepemilikan, dan Kegiatan Usaha.